



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Haidir Bin Rustam (Alm);
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 4 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Halat Kiri Rt. 03 Rw. 02
Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad Haidir Bin Rustam (Alm) ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 37 / VI /Res.4.2/ 2021 / Resnarkoba;

Terdakwa Ahmad Haidir Bin Rustam (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan dan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 013 RW 004 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor:
144/Pid.Sus/2021/PN Rta tertanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Haidir Bin Rustam** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk PIN;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan nomor imei : 53462712345;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **Ahmad Haidir Bin Rustam (Alm)** pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 12.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Banua Halat Kiri Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah ditelepon oleh sdr. Asad (DPO) untuk menemuinya disebuah warung, dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Asad kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Asad untuk mengambil narkotika jenis sabu shabu yang telah dibeli oleh sdr. Asad dari sdr. Junai (DPO), setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki warna hitam tanpa nopol terdakwa menuju ke Banua Halat Kanan untuk menemui sdr. Junai, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Junai lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. Junai kalau terdakwa mau mengambil narkotika jenis sabu shabu pesanan sdr. Asad kemudian sdr. Junai menyerahkan satu bungkus rokok merk PIN yang didalamnya berisi satu paket narkotika jenis sabu shabu kepada terdakwa, setelah satu paket narkotika jenis sabu shabu didapat kemudian terdakwa kembali



untuk menemui sdr. Asad, namun dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh saksi Adi Sukmajaya dan saksi Willy M. Sabilla merupakan anggota Kepolisian Resort Tapin beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk PIN yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan nomor imei : 53462712345 didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih satu bulan yang lalu melakukan kegiatan tersebut dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari si pemesan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkotika jenis sabu shabu tersebut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 44/10846.00/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0644 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :



----- Bahwa terdakwa **Ahmad Haidir Bin Rustam (Alm)** pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 12.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Banua Halat Kiri Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Adi Sukmajaya dan saksi Willy M. Sabilla merupakan anggota Kepolisian Resort Tapin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banua Halat Kiri Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Adi Sukmajaya dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Adi Sukmajaya dan saksi Willy M. Sabilla melihat seseorang yaitu terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa nopol, setelah itu saksi Adi Sukmajaya dan saksi Willy M. Sabilla langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk PIN yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan nomor imei : 53462712345 didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkotika jenis sabu shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 44/10846.00/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram dan kemudian dilakukan penyisihan



sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0644 tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Pengujian Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Sukmajaya Bin Ujang R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, tepatnya di pinggir Jalan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa disekitar Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab.Tapin tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu. kemudian sekitar pukul 12 .30 Wita saksi bersama rekan lainnya mendatangi lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan, disana kami mendapati Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Kawasaki warna Hijau tanpa Nopol mencurigakan dan pada saat akan melintas kami melakukan penyetopan dan kami memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Tapin setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kami pun melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk PIN yang berada di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam yang berada di kantong depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Junai yang akan Terdakwa serahkan kepada yang memesannya yaitu Sdr. Asad;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Sdr. Asad menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa mendatangnya di warung yang sudah dijanjikan, kemudian Terdakwa datang ke warung dan bertemu Sdr. Asad. Selanjutnya Sdr. Asad menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Sdr. Junai yang berada di Rai 1 Ds. Banua Halat Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa Nopol. Setelah bertemu dengan Sdr. Junai, Sdr. Junai langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang sudah berada di dalam kotak rokok PIN, kemudian Terdakwa kembali menuju lokasi Sdr. Asad dan belum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut mendapat upah Rp30.000,00 dari Sdr. Asad;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu untuk Sdr. Asad dari Sdr. Junai, yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan kejadiannya dan yang kedua adalah pada saat tertangkap. Untuk yang pertama Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu bersama. Untuk yang kedua ini Terdakwa juga mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya juga akan memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Asad;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram adalah milik Sdr. Asad, 1 (satu) handphone Samsung warna hitam IMEI : 53462712345803, 1 (satu) buah kotak rokok PIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;

- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Willi M. Sabilla** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya di pinggir Jalan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa disekitar Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu. kemudian sekitar pukul 12 .30 Wita saksi bersama rekan lainnya mendatangi lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan, disana kami mendapati Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Kawasaki warna Hijau tanpa Nopol mencurigakan dan pada saat akan melintas kami melakukan penyetopan dan kami memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian Polres Tapin setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kami pun melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk PIN yang berada di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam yang berada di kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Junai yang akan Terdakwa serahkan kepada yang mememesannya yaitu Sdr. Asad;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 Wita, Sdr. Asad menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa mendatanginya di warung yang sudah dijanjikan, kemudian Terdakwa datang ke warung dan bertemu Sdr. Asad. Selanjutnya Sdr. Asad menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Sdr. Junai yang berada di Rai 1 Ds. Banua Halat Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa Nopol. Setelah bertemu dengan Sdr. Junai, Sdr. Junai langsung menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang sudah berada di dalam kotak rokok PIN, kemudian Terdakwa kembali menuju lokasi Sdr. Asad dan belum sempat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut mendapat upah Rp30.000,00 dari Sdr. Asad;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambilkan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Asad dari Sdr. Junai, yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan kejadiannya dan yang kedua adalah pada saat tertangkap.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk yang pertama Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu bersama. Untuk yang kedua ini Terdakwa juga mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya juga akan memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Asad;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram adalah milik Sdr. Asad, 1 (satu) handphone Samsung warna hitam IMEI : 53462712345803, 1 (satu) buah kotak rokok PIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;

- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, tepatnya di pinggir Jalan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Tapin sekitar 7 (tujuh) orang;

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021. Skj 11.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh Sdr. Asad dengan berkata untuk menemuinya di warung, setelah sampai di warung Terdakwa bertemu Sdr. Asad lalu Sdr. Asad mengatakan untuk ambilkan barang narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Rai 1 Ds. Banuahalat kanan. Sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa sampai di tempat RAI 1 Ds. Banuahalat kanan setelah itu Terdakwa bertemu 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa kenal yang bernama Sdr. JUNAI lalu Terdakwa berkata mengambil pesanan narkoba jenis sabu Sdr. Asad setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus rokok merk PIN yang mana didalam rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa kembali untuk menemui Sdr. Asad, sebelum sampai ke tempat Sdr. Asad, Terdakwa dicegat oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian setelah itu di geledah dan di dapat kan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah HP yang berada dikantong celanan depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa Kekantor Kepolisian Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram adalah milik Sdr. Asad, 1 (satu) handphone Samsung warna hitam IMEI : 53462712345803, 1 (satu) buah kotak rokok PIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut mendapat upah Rp30.000,00 dari Sdr. Asad;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambilkan narkotika jenis sabu untuk Sdr. Asad dari Sdr. Junai, yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan kejadiannya dan yang kedua adalah pada saat tertangkap. Untuk yang pertama Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan memakai narkotika jenis sabu bersama. Untuk yang kedua ini Terdakwa juga mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya juga akan memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Asad;

- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0644 tanggal 1 Juli 2021 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,08 gram;
2. 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam imei : 53462712345803;
3. 1 (satu) kotak rokok merk Pin;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa plat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, tepatnya di pinggir Jalan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Tapin sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021. Skj 11.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh Sdr. Asad dengan berkata untuk menemuinya di warung, setelah sampai di warung Terdakwa bertemu Sdr. Asad lalu Sdr. Asad mengatakan untuk ambilkan barang narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Rai 1 Ds. Banuahalat kanan. Sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa sampai di tempat RAI 1 Ds. Banuahalat kanan setelah itu Terdakwa bertemu 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa kenal yang bernama Sdr. JUNAI lalu Terdakwa berkata mengambil pesanan narkoba jenis sabu Sdr. Asad setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus rokok merk PIN yang mana didalam rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa kembali untuk menemui Sdr. Asad, sebelum sampai ke tempat Sdr. Asad, Terdakwa dicegat oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian setelah itu di geledah dan di dapat kan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP yang berada dikantong celanan depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa Kekantor Kepolisian Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram adalah milik Sdr. Asad, 1 (satu) handphone Samsung warna hitam IMEI : 53462712345803, 1 (satu) buah kotak rokok PIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut mendapat upah Rp30.000,00 dari Sdr. Asad;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu untuk Sdr. Asad dari Sdr. Junai, yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan kejadiannya dan yang kedua adalah pada saat tertangkap. Untuk yang pertama Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan memakai narkotika jenis sabu bersama. Untuk yang kedua ini Terdakwa juga mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya juga akan memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Asad;

- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0644 tanggal 1 Juli 2021 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu



perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ahmad Haidir Bin Rustam (Alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-146/O.3.17/Enz.2/09/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Melawan hukum secara materil mempunyai arti meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan

hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mampu menunjukkan serta tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakann bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0644 tanggal 1 Juli 2021 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba nomor urut 61, tergolong Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa narkoba jenis sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Banua Halat Kiri Kec. Tapin Utara Kab.Tapin, tepatnya di pinggir Jalan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Tapin sekitar 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021. Skj 11.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh Sdr. Asad dengan berkata untuk menemuinya di warung, setelah sampai di warung Terdakwa bertemu Sdr. Asad lalu Sdr. Asad mengatakan untuk ambil barang narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Rai 1 Ds. Banuahalat kanan. Sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa sampai di tempat RAI 1 Ds. Banuahalat kanan setelah itu Terdakwa bertemu 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa kenal yang bernama Sdr. JUNAI lalu Terdakwa berkata mengambil pesanan narkoba jenis sabu Sdr. Asad setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus rokok merk PIN yang mana didalam rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa kembali untuk menemui Sdr. Asad, sebelum sampai ke tempat Sdr. Asad, Terdakwa dicegat oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian setelah itu di geledah dan di dapat kan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP yang berada dikantong celanan depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa Kekantor Kepolisian Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram adalah milik Sdr. Asad, 1 (satu) handphone Samsung warna hitam IMEI : 53462712345803, 1 (satu) buah kotak rokok PIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut mendapat upah Rp30.000,00 dari Sdr. Asad. Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu untuk Sdr. Asad dari Sdr. Junai, yang pertama Terdakwa sudah lupa kapan kejadiannya dan yang kedua adalah pada saat tertangkap. Untuk yang pertama Terdakwa mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu bersama. Untuk yang kedua ini Terdakwa juga mendapat upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya juga akan memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Asad. Atas narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Dokter serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa menjadi perantara yang diperintahkan oleh Sdr. Asad untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Junai dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi perantara dalam jual beli, tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I sebagaimana komponen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam imei : 53462712345803 dan 1 (satu) kotak rokok merk Pin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Haidir Bin Rustam (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam imei : 53462712345803;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Pin;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau tanpa plat;

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati